

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

TAUFIK PRIMA

NPM 2003090033

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : TAUFIK PRIMA
N.P.M : 2003090033
Program Studi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI SUMATERA UTARA

Medan, 20 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. MOHD YUSRI, M.Si
NIDN : 0104126002

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. H. MUNJAHIDDIN, S.Sos., MSP
NIDN : 0128088902

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN : 0030017402

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **TAUFIK PRIMA**
N P M : 2003090033
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Arifin Saleh, S.Sos. M.SP

PENGUJI II : Dr. Sahran Saputra, S.Sos. M.Sos

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. Mohd Yusri., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP
NIDN : 0030017402

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0111117804

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, **Taufik Prima NPM 2003090033**, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 18 November 2024

Yang menyatakan,



Taufik Prima

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daeran No.1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk msyarakat miskin di Sumatera Utara” sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk yang istimewa yaitu kedua orang tua tercinta Bapak Suheprin Nasution dan Ibunda Hilma serta Adik Penulis Ramadira Khairuna Putri dan Dean Alfarizi yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan semangat selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi S-1 Kesejahteraan Sosial hingga sampai penyusunan Skripsi. Serta tidak lupa pula diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos.,M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Asoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos.,M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Sahran Sahputra. S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Yoesri Isfa, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses pengerjaan skripsi saya selama ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta pengetahuan dan wawasan yang sangat baik diberikan kepada saya.

8. Bapak ibu Dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, Terkhusus Dosen-dosen jurusan Kesejahteraan Sosial yang memberikan arahan dan pembelajaran bagi saya.
9. Keluarga Besar Asfar Gafar Malayu yang senantiasa memberikan support dan do'anya selama saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Kekasih saya Tasya Umayya yang sudah memberikan support maksimal semasa pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir serta do'a yang baik selama ini diberikan ke saya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah terkait yang dibahas di penelitian ini, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan lain dan semoga allah memberikan kepada pihak-pihak, yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 12 Agustus 2024

Taufik Prima

NPM : 2003090033

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2022

TAUFIK PRIMA

2003090033

Abstrak

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara. Pada implementasi peraturan daerah ini terdapat 3 komponen yang berhubungan antara lain pemerintah, masyarakat dan lembaga bantuan hukum. Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat miskin ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya terkait dengan proses hukum. di Sumatera Utara pada Perda Provinsi secara khusus memberikan jaminan bantuan hukum kepada masyarakat Sumatera Utara namun secara kuantitas masih jauh dari kebutuhan masyarakat dilapangan. Implementasi Peraturan Daerah tentang Bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara sangat memberikan manfaat bagi masyarakat guna memberikan perlindungan, pertolongan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Implementasi Peraturan Daerah, Masyarakat miskin

ABSTRACT

Legal Aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients. Legal aid is provided with the aim of guaranteeing and fulfilling the rights of poor communities or groups of people to obtain access to justice in order to realize the constitutional rights of all citizens in accordance with the principle of equality under the law. This research aims to find out how the regional regulations regarding free legal aid for poor people in North Sumatera are implemented. In the implementation of this regional regulation, there are 3 related components, including the government, the community and legal aid institutions. It is hoped that this free legal assistance for the poor can help the community in dealing with the problems they face related to the legal process. In North Sumatera, the provincial regulation specifically provides guarantees of legal aid to the people of North Sumatera, but in quantity it is still far from the needs of the people in the field. Implementation of the regional regulation on free legal assistance for the poor in North Sumatra is very beneficial for the community in order to provide protection, assistance and welfare for the community.

Keywords : Legal aid, Implementation Of Regional Regulations, Poor Communities

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | 8 |
| 2.1 Masyarakat | 8 |
| 2.2 Lembaga Bantuan Hukum..... | 13 |
| 2.3 Pemerintah..... | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 26 |
| 3.2 Kerangka Konsep | 27 |
| 3.3 Definisi Konsep..... | 28 |
| 3.4 Kategorisasi Penelitian | 28 |
| 3.5 Informan | 29 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| 3.7 Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| 4.1 Masyarakat | 34 |
| 4.1.1 Akses mendapatkan informasi | 34 |
| 4.1.2 Pengetahuan Penggunaan..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.3 Administrasi Bantuan Hukum..... | 43 |
| 4.2 Lembaga Bantuan Hukum..... | 44 |
| 4.2.1 Pelayanan Publik..... | 44 |
| 4.2.2 Pendampingan | 47 |
| 4.2.3 Sumber Daya Manusia | 52 |
| 4.3 Pemerintah..... | 56 |
| 4.3.1 Kuota Penerima | 56 |
| 4.3.2 Ketersediaan Anggaran | 60 |
| 4.3.3 Penguatan Kompetensi Advokat | 63 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| 5.1 Kesimpulan | 65 |
| 5.2 Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN..... | 70 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|--|
| Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian..... | |
| Tabel 3.2 Informan Penelitian..... | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|--|
| Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian | |
| Gambar 3.2 Survei Kepuasan Pengguna | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan Hukum merupakan instrumen penting sebagai bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pemenuhan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin ketika berhadapan dengan kasus hukum.

Jaminan hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban negara yang tertuang dalam pengakuan negara yang mengatakan “segalawarga negara bersama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini secara ekstensif dapat diinterpretasikan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin (Angga & Ridwan Arifin, 2018)

Sejak 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa menerbitkan UUD 1945 yang pada alinea ke IV menerangkan “suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dst” serta dibagian terakhir menjelaskan tentang Pancasila yang menyatakan “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” serta di sejumlah pasal-pasal dari UUD 1945 itu sendiri menjelaskan tentang kesejahteraan social seperti pasal 34 UUD 1945 yakni Fakir Miskin dipelihara oleh Negara (Mohd. Yusri dan Drs Syaiful Syafri, 2021, hal. 46)

Sumatera utara merupakan provinsi yang tingkat kriminalitasnya tinggi, tertinggi di Indonesia pada tahun 2020, Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak, yaitu sekitar 32.990 kejadian. Angka ini terdiri dari

berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan terhadap nyawa, kejahatan kesusilaan, hingga kejahatan terhadap ketertiban umum. Sumatera utara juga merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, pada akhir tahun 2023 jumlah Masyarakat Sumatera Utara berjumlah 15.471.582 Jiwa, dengan kepadatan penduduk 210 jiwa/km. (Visualisasi Data Kependudukan, 2024)

Sumatera utara mempunyai banyak kabupaten/kota, terdapat 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, masing masing daerah tersebut mempunyai karakteristik, tingkah laku, Bahasa, ras dan agama yang bermacam, perbedaan itu mempunyai kekuatan dan kekurangan tersendiri, bahwa dalam kekuatan perbedaan itu membuat warna kehidupan berdaerah di Provinsi Sumatera ini menjadi lebih hidup namun juga terdapat kekurangan atas keanekaragaman tersebut, di Sumatera ini dengan penduduk yang banyak dan beragam membuat tantangan semakin hebat termasuk pada persoalan hak, kewajiban dan hukum yang mengatur perjalanan kemasyarakatan, maka itu persoalan hukum dan kemiskinan secara khusus menjadi penting untuk diselesaikan.

Pengalaman dari masyarakat miskin yang sulit ketika menempuh akses bantuan hukum, kemudian dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan sehingga bantuan hukum tidak lagi semata-mata diartikan sebagai jasa melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi (Imam Mahdi, 2018). Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat miskin bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak tapi secara structural masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara dan kepentingan lain, sehingga perlu pendampingan dalam menyelesaikan masalah hukum. Contoh Masyarakat sumatera utara yang pernah berhadapan dengan hukum dan tidak mendapat pendampingan seperti peristiwa seorang wanita yang membawa anak anak berusaha untuk berjumpa kepada Kapolda Sumatera Utara perihal dugaan korban kekerasan dalam rumah tangga, atau kasus hukum yang terjadi pada seorang kakek berusia 68

tahun terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet milik PT Bridgestone lantaran ingin membeli keperluannya atau kasus yang dialami seorang nenek berusia 92 Tahun diputus oleh hakim dengan hukuman 1 bulan 14 hari disebabkan menebang pohon milik kerabatnya untuk membangun makam leluhurnya yang berujung pada hukuman penjara terhadap nenek tersebut.

Masyarakat miskin yang terkena persoalan hukum mempunyai 2 cara agar mendapatkan bantuan hukum secara gratis, pertama meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan. Kedua, meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat (pro bono). Kedua cara ini memiliki perbedaan mendasar tentang definisinya, menurut Luhut M.P Pangaribuan bahwa Perbedaan antara bantuan hukum dengan pro bono ini adalah bahwa bantuan hukum merupakan darma atau kebijakan bidang kesejahteraan social dari pemerintah sementara pro bono berasal dari value system para advokat yang harus menjaga kehormatan profesinya itu. Adapun terkait dengan administrasi yang menjadi syarat agar mendapatkan bantuan hukum ini ialah pertama mengajukan permohonan lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; kedua menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan ketiga melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pemerintah Indonesia lewat undang – undang telah menjamin adanya bantuan hukum terhadap rakyat miskin, tercantum didalam UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Selanjutnya di Sumatera Utara diturunkan Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan. di Sumatera Utara bantuan hukum terhadap rakyat miskin baru disahkan pada tahun 2022, yang tercantum pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022, Pada kebijakan Pemerintah berdasarkan catatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum (KNBH) bahwa bantuan hukum saat ini belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh,

baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum di tingkat daerah. Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum dan sarana pendukung bagi organisasi pemberi layanan bantuan hukum (Konferensi KNBH, 2019)

Lembaga Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang berhadapan dengan hukum di Sumatera Utara sampai dengan saat ini masih belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan rasio antara jumlah orang miskin dengan jumlah pemberi bantuan hukum. Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara hanya terdapat 37 jumlah Lembaga yang terakreditasi dan terverifikasi, sementara jumlah orang miskin di Sumatera Utara sebanyak 1.239.071.000 manusia. Kemudian persoalan yang dihadapi oleh Lembaga bantuan hukum antara lain ialah keterbatasan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan kurangnya sumber daya manusia di Lembaga bantuan hukum itu sendiri. Jika sebuah kebijakan datang nya dari kelembagaan pemerintahan, tentunya untuk kepentingan dan kebaikan atau kesejahteraan masyarakat. Jika seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan tidak sesuai harapan masyarakat maka akan berdampak pada keadaan social dan politis. (Mohd. Yusri dan Drs SyaifulSyafri, 2021)

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat statistic permohonan bantuan hukum yang terjadi di Sumatera Utara, antara lain ialah jumlah kasus Perdata 39 Orang dan kasus Pidana 37 orang dengan permohonan terkait perdata pada soal Perceraian di Pengadilan Agama 38 Orang, kemudian di Pengadilan Negeri 1 Orang dan pada kasus Pidana permohonan nya terkait dengan Persoalan Narkoba 19 Orang, Pencurian 8 Orang, Penganiayaan 4 Orang, Penadahan 2 Orang, Pemerkosaan 1 Orang dan lainnya 2 Orang. Sejumlah permohonan diatas yang direkap oleh Pemerintah Daerah melalui Website resmi menunjukkan juga bahwa data menurut pekerjaan pemohon antara lain,

Ibu Rumah Tangga 27 Orang, Tidak Bekerja 14 Orang, Wiraswasta 17 Orang, Pelajar 5 Orang, Petani 4 Orang, Karyawan Swasta 2 Orang, Guru 1 Orang, Supir 1 Orang dan lain-lain 5 Orang. data ini relatif sedikit dibanding dengan jumlah data kepolisian daerah Sumatera Utara pada tahun 2023 yang mencapai angka 45.413 laporan baik kepada Polsek, Polres maupun Polda.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mengatakan Sumatera Utara menempati posisi 8 wilayah termiskin di Indonesia. Kemiskinan adalah sebuah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait : Tingkat pendapatan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses mengenai barang dan jasa, lokasi, geografi, jenis kelamin, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga gagal untuk mewujudkan hak-hak dasar dan perlakuan yang berbeda dari seseorang atau sekelompok orang yang hidup bermartabat, baik prinsip dasar kemiskinan yang diakui meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya Rasa aman dari alam, lingkungan, dan bebas dari perlakuan atau kekerasan, Dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Putra, 2015).

Menurut world bank salah satu faktor kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). (Whisnu Adhi Saputra, 2011). BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh orang miskin, tetapi karena keadaan yang tidak bias dihindari oleh kekuatan yang adapadanya. (Yusri, 2021)

Pada penelitian kali ini, kita akan meneliti bagaimana suatu pemerintahan daerah atau provinsi dalam memberikan hak-hak warganya sebagai tugas serta fungsi adanya kehadiran suatu pemerintah daerah bagi masyarakatnya. Dalam pemerintahan provinsi, menjalankan tugas dan kewajiban dari pemerintah provinsi harus berdasarkan kepada UU yang berlaku di Republik ini serta adanya Peraturan Derah sebagai tinjauan pelaksana oleh pemerintah daerah

sebagai Lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Peraturan daerah dalam hal ini adalah tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang tertuang didalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 yang diusulkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Adanya peraturan daerah ini menandakan bahwa pemerintah mengambil peran untuk melindungi setiap warganya yang itu juga merupakan amanah daripada UUD 194. Maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 ini terlaksana di Provinsi Sumatera Utara

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan diatas dapat pula rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ; Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di provinsi sumatera utara

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu baik secara akademis dan secara praktis.

1. Secara akademis, dapat menambah wawasan dari ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum terhadap rakyat Miskin di Sumatera Utara
2. Secara Praktis, hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat melengkapi bahan pustaka yang sudah ada dan menjadi sumbangan pemikiran sebagai bahan acuan dibidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai pedoman penulisan maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima Bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada Bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik dari skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya , Jenis penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Kerangka Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan Deskripsi data Narasumber hasil penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Koentjaraningrat, 2009)

Definisi Masyarakat sendiri merupakan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Istilah masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian *gesellaachafi* atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya. (Soekanto, 1983). Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling ketergantungan dan mengembangkan kebudayaan tersendiri juga disebut sebagai masyarakat. Bagaimanapun penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dsb. oleh karenanya pengertian masyarakat tak akan mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian (Soekanto, 1983)

Semua Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Mac Ivar dan Page dalam bukunya memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu system atau kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok,

penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia (Soerjono Soekanto, 2006). Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Soerjono Soekanto, 2006) sedangkan menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama menurut hukum adat menyatakan bahwa sesama manusia harus hidup bersama dalam mencapai tujuan antar sesama manusia. Sistem kehidupan bersama ini menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006). Menurut Emile Durkheim keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. (Djuretnaa Imam Muhni, 1994). Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.

Berdasarkan perspektif sosiologi politik, sikap dan tingkah laku masyarakat dapat ditentukan oleh proses sosialisasi politik melalui sistem-sistem tertentu yang ada dalam suatu Negara (Michael Rush & Philip Althoff, 2002). Sikap-sikap politik, nilai-nilai dan tingkah laku politik dalam perspektif Sosiologi Politik diyakini terbentuk oleh pengalaman-pengalaman yang teratur yang dialami oleh individu, dan instruksi politik merupakan bagian yang sangat penting dalam sosialisasi politik karena berfungsi sebagai pengetahuan dan informasi yang dapat

diterima oleh masyarakat. Karl Marx pun memberikan suatu sintesis bahwa bentuk masyarakat dipengaruhi oleh cara-cara produksi. Menurut Karl Marx perkembangan dan struktur masyarakat ditentukan oleh pembagian kerja dan bentuk-bentuk hak milik ditengah masyarakat. Sesungguhnya konsepsi Karl Marx tentang “mode Produksi” adalah suatu sketsa yang tidak pernah tuntas, menurut Tom Bottomore terdapat empat pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh sketsa Marx yaitu; berapa banyakkah kiranya mode of production yang terdapat pada setiap tahap perkembangan, dalam keadaan seperti apa mode of production tersebut akan saling berhasil, bagaimana menerangkan rangkaian proses tentang bentuk masyarakat yang berhubungan dengan muncul dari atau ditentukan oleh mode of production dan bentuk negara serta sistem politik yang seperti apa yang dapat dicirikan atau dihasilkan oleh berbagai struktur dan bentuk ekonomi yang saling berbeda tersebut (Tom Bottomore,1992)

Hubungan antara masyarakat dengan Negara adalah pertama Negara ada disebabkan semakin meningkatnya diferensiasi didalam fungsi-fungsi sosial ketika masyarakat manusia membesar dan kompleks, dan pada kebutuhan akan kekuasaan yang lebih tinggi di daam masyarakat dengan mana mereka sanggup mengatur konflik-konflik kepentingan diantara individu dengan kelompok dan menampilkan dengan cara tertentu berbagai kepentingan umum. Kedua, negara timbul sebagai suatu sarana dominasi yang berasal baik dari adanya diferensiasi internai masyarakat kedalam kelas-kelas dominan dan kelas-kelas subordinat (sesuai dengan teori Marxis), ataupun yang berasal dari pemberian peraturan oleh sekelompok orang terhadap orang lainnya melalui penaklukan (Tom Bottomore,1992).

Negara Indonesia meletakkan dasar hak-hak masyarakat yang dituangkan didalam UUD 1945 sebagai tanggung jawab Negara kepada masyarakat yang bernaung didalam satu kesatuan bersama, hak-hak tersebut antara lain ialah : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2), Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: (pasal 28A), Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1), Hak

atas kelangsungan hidup, Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal 28C ayat 1), Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2), Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1), Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi (pasal 28F)

Hak-hak masyarakat indonesia yang kemudian tertulis didalam UUD 1945, kemudian harus menjadi tanggung jawab utama pemerintah dalam merealisasikan kepentingan masyarakat, salah satu dari hak-hak masyarakat itu ialah akses mendapatkan informasi, Akses Informasi ini Menurut Hetifah Sj. Sumarto merupakan bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori (Sumarto,2009). Indonesia sendiri telah mengesahkan peraturan terkait informasi public yang diatur didalam UU Keterbukaan informasi publik No.14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat untuk mendorong kualitas Governance. Demikian juga Indonesia sebagai sebuah Negara memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 f yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Nunuk Febrianingsih, 2012). Setiap masyarakat memiliki kebutuhan informasi masing-masing tapi tidak setiap orang memiliki kemampuan yang sama dalam memuaskan informasinya. (Nupikso Daru, 2014)

Informasi dalam sebuah teori memiliki keragaman dikalangan ahli yang berusaha menjelaskan makna informasi dalam kalimat agar bisa dipahami oleh

banyak orang dalam pengertian yang hamper seragam. Menurut Gordon B.Davis dalam bukunya berjudul Management Information System, adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan. Menurut Yusuf didalam Pawit Informasi terdiri dari informasi tidak terekam dan informasi terekam (Pawit M Yusuf, 2004). Menurut Buckland ddalam pendit mendefinisikan lain tentang informasi yakni segala bentuk pengetahuan yang terekam. Ini artinya informasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media baik cetak maupun noncetak (Pendit & Putu Laxman, 2003) Media cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, laporan penelitian, disertasi, tesis dan lain-lain. Sedangkan informasi melalui media online seperti ejurnal, ebook, surat kabar online, media social (facebook, intalgram, twitter) dan sebagainya yang dapat memberikan data dan nformasi bermanfaat guna menjawab persoalan bagi penggunanya. Sedangkan menurut sudut pandang dunia perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa keputusan yang dibuat seseorang.

Masyarakat dalam perlindungan terhadap hukum disebut sebagai penerima bantuan hukum sepanjang memenuhi kriteria. Pada Perda No.1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara menerangkan di Pasal 1 angka 10 bahwa Penerima Bantuan hukum adalah warga miskin provinsi sumatera utara baik secara individu maupun kelompok. kemudian lebih jelas di tuangkan pada angka 14 di pasal 1 yang berbunyi masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi social ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa.

Bagi masyarakat miskin yang terkena persoalan hukum, mempunyai hak dalam mendapatkan bantuan hukum gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pasal 9 BAB III Perda Bantuan Hukum Sumatera Utara menjelaskan tata cara dan syarat mendapatkan bantuan hukum yang tertuang didalamnya angka 1 huruf A-E yang berbunyi untuk memproleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus

memenuhi syarat: Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum; dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan pemberi bantuan hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis; dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Masyarakat sebagai penerima bantuan hukum mempunyai hak sebagai warga Negara yang tertuang didalam pasal 17 huruf A-E yang berbunyi: Penerima bantuan hukum berhak; mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai; mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma; mendapatkan bantuan hukum sesuai standart bantuan hukum; mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan public. Adapun kewajiban penerima bantuan hukum yang tertuang didalam pasal 18 yang berbunyi Penerima bantuan hukum wajib; menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

2.2 Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum didirikan atas gagasan Dr. Adnan Buyung Nasution dalam kongres persatuan advokat Indonesia ke III Tahun 1969 dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan No. 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/ Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa pada tanggal 13 Maret 1980, dibentuk yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dan tanggal 28 Oktober dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI. (Alvon Kurnia,2013)

Sejak lahirnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dalam rangka memberlakukan peraturan-peraturan hukum materiil, kebutuhan akan suatu lembaga yang mampu berfungsi secara terus menerus dan dengan waktu penuh sebagai saluran untuk menampung keluhan-keluhan, masalah-masalah, tuntutan-tuntutan masyarakat, terutama mereka yang miskin dan kemudian membela dan menuntutnya melalui jalur hukum, sangatlah terasa (Gramedia Pustaka Indonesia, 2008) Pada saat ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH.

Selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat, LBH sering berhadapan dengan yang berwenang, yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri LBH pada kedudukan yang konfrontatif dengan pemerintah. Dalam Black's law Dictionary, karya Garner A. Bryan Black Eight Edition definisi bantuan hukum disebutkan sebagai, "Country wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel". Dalam perkembangannya konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum (Garner A. Bryan, 2004)

Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralsir ketidakpastian kemiskinan (Daniel S.Lev, 1990) Karena itu pengembangan sosial atau

perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang meyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan (Binziad Kadafi, 2002) Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai intitusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi pengacara praktik/advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan. (Gramedia Pustaka Utama, 2008) Menurut kamus hukum, adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution memaknai bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.

Lembaga bantuan hukum juga perlu memperkuat pelayanan publik guna memudahkan masyarakat dalam berkordinasi, Pelayanan Publik menurut Agung Kurniawan (2005:6) adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong (2007) adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan definisi Pelayanan Publik menurut Mahmudi (2010) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2009 bab I pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam kebutuhan pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah setiap Institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan Badan Hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Terhadap Sumber Daya Manusia yang ada pada lembaga bantuan Hukum yakni terdiri atas Advokat, penting kemudian meningkatkan kemampuan para advokat demi proses hukum yang baik bagi masyarakat miskin, Peran sumber daya manusia sangat menentukan sebab sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011).

Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di provinsi-provinsi seluruh Indonesia, Sumatera Utara sendiri memiliki lembaga bantuan hukum sebanyak 37 yang terakreditasi oleh kementerian hukum dan HAM. Lembaga bantuan hukum dalam Perda No.1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara menjelaskan pada ketentuan umum Pasal 1 BAB I angka 9 yang berbunyi Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. artinya bahwa tugas lembaga bantuan hukum adalah sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

Pekerjaan lembaga bantuan hukum juga diatur dalam Perda No.1 Tahun 2022 Pada pasal 10 angka 2 menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum; kemudian pasal 3 melanjutkan Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum; pasal 4 lebih lanjut menerangkan dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pekerjaan Lembaga bantuan hukum dianggap selesai atau tidak juga diatur didalam pasal 11 Perda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin Sumatera Utara yang berbunyi Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberi bantuan hukum dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat juga diatur dalam pelaksanaannya seperti pada pasal 12 ayat 1 yang berbunyi pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat meliputi; berbadan hukum; terakreditasi; memiliki kantor tetap; memiliki pengurus; dan memiliki program bantuan hukum. Angka 2 melanjutkan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum mencakup 2 hal diantaranya pelayanan hukum litigasi dan non litigasi, pada Perda No.1 Tahun 2022 dijelaskan terkait dengan litigasi dan non litigasi oleh pemberi bantuan hukum, Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. selanjutnya angka 2 lebih jelas menerangkan dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan

banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Sedangkan non litigasi tertuang didalam pasal 14 ayat 1 berbunyi pemberi bantuan hukum secara non litigasi diberikan dalam bentuk; Mediasi, negosiasi; dan konsultasi hukum.

Lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai Pemberi bantuan hukum mempunyai kewajiban. Pada pasal 20 Perda No.1 Tahun 2022 angka 1 menjelaskan bahwa Pemberi bantuan hukum wajib : Huruf a Merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudian huruf b lebih lanjut menjelaskan melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan public dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur. Kemudian angka 2 menegaskan Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya. Apabila melanggar ketentuan pasal 20 angka 1 dan angka 2 maka pasal 21 angka 1 menjelaskan pelanggaran terhadap itu akan dikenai sanksi yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

2.3 Pemerintah

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Pemerintah diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk

memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama (Peter salim & Yenny Salim, 2002)

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai daerah (Moh Mahfud MD, 1993)

Pemerintah merupakan organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan Negara, Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah itu sendiri antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara. Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. maka untuk itu tugas pemerintah adalah membagi wewenang kepada alat-alat kekuasaan tersebut guna menyelesaikan segala kepentingan masyarakat (ST Kansil & Christine, 2004)

Pemerintahan di Indonesia mempunyai kewenangan yang dibagi atas wilayah-wilayah atau daerah-daerah sampai kepada tingkat lingkungan, pada penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal

18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. C.F Strong menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya , yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan,

mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara daerah otonom oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai (Ibnu kencana syafiie, 2003). Menurut Harson, Pemerintahan Daerah memiliki eksistensi sebagai berikut: Local Self Government atau pemerintah local dalam system pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. yang kedua ialah Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh

pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan.

Istilah Pemerintah (Governments) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan, sedangkan tata pemerintahan (governance) lebih mengambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada yaitu pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Sofian Efendi menuturkan bahwa perbedaan pokok antara konsep government dan governance terletak pada bagaimana pada cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan nerkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi (Sedarmayanti, 2007)

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: Pemerintah (state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat disiplin) dan masyarakat pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai menurut teori segitiga besi (iron three angle) yakni apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi, ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang sinergis setara. Konsep good governance dapat dijelaskan pula sebagai berikut : Sebagai pengelolaan atau pengarahannya negara yang baik; Pelaksana disebut government; Government identik dengan pengelola; Pengelola negara yang mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengejanya dengan efisien ; Bagaimana penyelenggaraan negara ditata dan bagaimana tatanannya itu berproses. Di samping itu, dengan adanya media tersebut, maka seluruh kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat juga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam menengahi keberagaman pikiran atau konflik yang ada. Situasi seperti ini akan menciptakan peluang potensial bagi masyarakat luas untuk menjalankan kewajiban maupun haknya secara legal dan bertanggung jawab.

Pada pemerintahan tak kalah pentingnya ada pada persoalan anggaran, anggaran pemerintah adalah berisi dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang diluluskan oleh legislator, diterima oleh kepala pemerintah dan disajikan oleh bagian keuangan pemerintahan. Pada Pemerintah Daerah, keuangan daerah mempunyai defenisi berdasarkan kepada PP No.58 Tahun 2005 yang berbunyi *Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut*. Anggaran keuangan pemerintah daerah juga mempunyai rencana target pendapatan dan belanja yang akan dicapai dalam satu periode (Fathurrahman, 2012). Anggaran ini mengambil peranan penting dalam menjaga jalannya pemerintahan untuk menjalankan pelayanan publik. Program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan sejalan dengan kapasitas keuangan yang dimiliki (Akhmad, 2015). Setelah itu, kapasitas keuangan memberikan koridor pada batasan pengeluaran belanja yang dapat dilakukan.

Anggaran keuangan pemerintah daerah merupakan sarana koordinasi manajemen antarbagian dalam pemerintahan (Taufikurohman et al, 2011). Anggaran ini juga menjadi dokumen politik yang membuktikan adanya komitmen antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan keuangan publik. Anggaran keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan prioritas dalam menentukan tingkat layanan publik kepada masyarakat (Wadma, 2016). Anggaran pemerintah daerah juga digunakan sebagai dokumen akuntabilitas dan transparansi keuangan dari pemerintah daerah kepada publik atau masyarakat. Anggaran keuangan pemerintah daerah menginformasikan segala aktivitas dan penggunaan dana organisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Hardinandar, 2020).

Pemerintah yang dibagi atas daerah-daerah/ kota dan kabupaten mempunyai kebijakan yang diambil berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, dalam hal pemerintahan daerah pemerintah mengambil kebijakan dalam membuat

rancangan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk melaksanakan kewenangannya, Sumatera Utara mempunyai Peraturan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada persoalan hukum. Yaitu Perda No.1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara. Isi perda tersebut mengatur; Penyelenggaraan bantuan hukum; syarat, tata cara pemberian bantuan hukum; hak dan kewajiban; pendapatan; pelaporan penggunaan anggaran; larangan dan ketentuan pidana.

Dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara merupakan produk Pemerintah Sumatera Utara dalam memberikan kewajibannya untuk melindungi masyarakat yang rentan tidak mampu menghadapi persoalan hukum, dalam Perda No.1 Tahun 2022 disebutkan pada BAB II tentang Penyelenggaraan bantuan hukum pasal 5 angka 1 yang berbunyi Penyelenggaraan bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. kemudian pasal 2 berbunyi Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh gubernur dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 menyebutkan juga soal penyelenggaraan bantuan hukum yang tertuang didalam pasal 6 angka 1 yang berbunyi Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan; kerjasama yang dimaksud pada angka 2 disebutkan berlaku paling lama satu tahun; kemudian angka 3 menyebutkan apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. Pasal 7 lebih lanjut menjelaskan angka 1 bahwa Gubernur menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitas anggaran bantuan hukum kepada

pemberi bantuan hukum; angka 2 lebih lanjut menerangkan bahwa fasilitasi anggaran bantuan hukum dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, sesuai ketentuan perundang-undangan; angka 3 menerangkan bahwa fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan Hak asasi manusia.

Anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara berdasarkan Perda Pasal 22 BAB V tentang pendanaan angka 1 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; angka 2 selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sumber pendanaan bantuan hukum berasal dari hibah atau sumbangan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat; angka 3 lebih lanjut menjelaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; angka 4 pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD.

2.4 Anggapan Dasar

Bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 tentang bantuan hukum terhadap rakyat miskin terimplementasi di Sumatera Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menkankan pada makna daripada generalisasi.


Selain itu seperti yang dinyatakan oleh Moleong (2000), metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Bogdan dan Taylor (1975) menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang

peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan cirri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen (1982) mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

3.2 Kerangka Konsep

Adapun kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :



3.3 Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 merupakan realisasi yang di laksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diamanahi oleh peraturan daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah.
- b. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, dalam suatu entitas yang disebut negara dan mempunyai kepentingan bersama dalam tatanan kehidupan, norma, serta adat istiadat.
- c. Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah Lembaga penyedia jasa hukum yang menyediakan layanan hukum secara gratis pada masyarakat tertentu.
- d. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama peraturan pemerintah selanjutnya serta kewenangan untuk mengatur komunitas diwilayah tertentu yang umum disebut Negara.
- e. Bantuan Hukum terhadap Rakyat Miskin adalah proses penyelenggaraan kewajiban negara dalam memastikan warga negara memiliki akses yang sama dalam mendapatkan kesetaraan dan kepastian hukum baik didalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi)

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dikenal, dibedakan dan dimengerti. Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa saja kategori penelitian pendukung untuk analisi variable tersebut. Kategorisasi dapat pula disimpulkan sebagai diagnosis dari gejala awal yang telah didapat.

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

| No | Konsep Teoritis | Kategorisasi |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Masyarakat | a. Akses mendapatkan Informasi b. Pengetahuan penggunaan c. Administrasi Bantuan Hukum |
| 2. | Lembaga Bantuan Hukum | a. Pelayanan Publik b. Pendampingan c. Sumber Daya Manusia |
| 3. | Pemerintah | a. Kuota Penerima b. Ketersediaan anggaran c. Penguatan Kompetensi Advokat |

3.5 Informan

Dalam penelitian ini dikenal dengan istilah informan. Dalam penelitian

kualitatif informan digunakan untuk menjelaskan kondisi dan situasi peristiwa yang dialami oleh informan secara langsung. Jumlah informan dapat diubah atau dikurangi jika peneliti merasa informasi yang dikumpulkan sudah cukup atau jika informan tidak kooperatif saat di wawancara.

Menurut Moleong (2015) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jumlah informan yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak tiga Lembaga bantuan hukum di Provinsi Sumatera Utara. Sumber Informan dalam penelitian ini

adalah : a. 3 Lembaga Bantuan Hukum b. 3 Pejabat pemerintahan dan c. 5 Masyarakat penerima bantuan hokum. berikut adalah data informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.2
Informan Penelitian

| No | Nama Informan | Jenis Kelamin | Umur | Status Informan |
|-----|----------------|---------------|------|--------------------|
| 1. | Rizky Azummy | L | 24 | Masyarakat |
| 2. | Tasya Hasibuan | P | 22 | Masyarakat |
| 3. | Bayhaki Haq | L | 28 | Masyarakat |
| 4. | Tiara Harahap | P | 32 | Masyarakat |
| 5. | Riskinta | L | 40 | Masyarakat |
| 6. | Ali Matondang | L | 45 | Kord. LBH Mdn |
| 7. | Lukman Hakim | L | 39 | Kord. |
| 8. | Budi Sastra | L | 56 | Kord. |
| 9. | Sebastian | L | 29 | Pejabat Pemprov |
| 10. | AP | L | 48 | Pemprov |
| 11. | TA | P | 50 | Pemprov |
| 12. | DL | P | 47 | Pemprov |
| 13. | RR | L | 49 | Pemprov |

Sumber : Peneliti, 2024

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data mengacu pada kegiatan kelompok yang mengumpulkan dan mengorganisasikan data. Ada dua metode pengumpulan data ketika memrolehnya: Metode primer dan sekunder.

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer
 1. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan dengan terlibat partisipatif atau nonpartisipatif.
 2. Wawancara merupakan model pengumpulan data melalui percakapan antara dua pihak atau lebih dengan maksud tertentu untuk mendapatkan informasi data yang diinginkan.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder, data sekunder dilakukan dengan cara survey literatur yang bersumber pada buku, jurnal ataupun dokumen yang diperlukan untuk mendukung data primer.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Teknik induktif ini merupakan upaya membangun teori berdasarkan data dan fakta yang ada di Lapangan.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.
2. Reduksi Data Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan
3. Display Data Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam Membentuk Karakter Siswa SMP Negeri di Kabupaten Magelang.
4. Pengambilan Kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada rentan waktu Juli-Agustus 2024 dan berlokasi penelitian di Sumatera Utara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara yang sudah dijelaskan sebelumnya mempunyai kekuatan hukum tetap dalam membantu masyarakat miskin yang tidak mampu menghadapi masalah social nya. Pada kasus penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat miskin sejauh ini di Sumatera Utara. Oleh karena itu hasil penelitian ini dan pembahasan ini akan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah peneliti yaitu : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Utara. Dari rumusan masalah diatas terdapat 3 variabel yang akan dibahas pada hasil penelitian ini yaitu : (1). Masyarakat (2) Lembaga Bantuan Hukum dan (3) Pemerintah beserta sub lainnya terkait dengan bantuan hokum bagi masyarakat miskin

4.1 Masyarakat

a. Akses mendapatkan informasi

Akses mendapatkan informasi merupakan hak setiap warga negara yang bernaung didalam sebuah negara, menurut Anggraeni dan Irviani (2017:13) menjelaskan bahwa “informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Menurut UU Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud dengan informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan public lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public. Maka dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan

Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

Berdasarkan kepada Peraturan Gubernur No.71 Tahun 2017 tentang Pedoman PPID (Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) Provinsi Sumatera Utara BAB III Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi Informasi dan dokumentasi public Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public kecuali informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, pengecualian terhadap informasi dan dokumentasi oleh pemerintah provinsi sumatera utara dijelaskan pada BAB V Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan, seperti: Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara; informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari masyarakat penerima bantuan hukum gratis bahwa informasi bantuan hukum gratis ini beragam, namun sudah cukup baik sebab menggunakan digitalisasi sebagai tempat mempromosikan kegiatan, bagi masyarakat umum segala informasi yang di kemas dalam tempat digital maka dapat memudahkan masyarakat untuk menemukan informasi seputar hal yang dicari termasuk dalam hal ini bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, kedua adalah informasi yang didapatkan dari percakapan di masyarakat, masyarakat yang sudah menggunakan bantuan hukum memberikan informasi kepada masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan hukum gratis oleh pemerintah daerah. Namun dalam hal informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam memberikan informasi secara media masih sangat minim dilakukan, sebab sejumlah masyarakat yang mengakses bantuan hukum menyatakan sangat

sulit mendapatkan informasi seputar bantuan hukum di media, baik itu media masa maupun media social dsb. Ketiga kurangnya informasi bantuan hukum di area kerja Gedung pemerintah provinsi, masyarakat yang memerlukan pemerintah sebagai tempat untuk mengadakan perlindungan masih amat minim di area kerjanya informasi bantuan hukum gratis, selebaran kertas ataupun spanduk maupun baleho informasi dirasa masyarakat perlu untuk ditingkatkan oleh pemerintah, lebih-lebih diharapkan dapat membuka posko khusus bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum di area kerja pemerintah daerah.

Pemerintah yang dalam hal ini masih memprioritaskan pemakaian cara informasi menggunakan digital terus dilihat keefektifannya, lalu bagaimana hasil wawancara terhadap masyarakat yang mengetahui informasi bantuan hukum gratis ini ? berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Tiara Harahap seorang pembantu rumah tangga yang menerima bantuan hukum gratis di Lembaga Bantuan Hukum Medan, pada tanggal 28 Juli 2024


“kalau saya tau info bantuan hukum ini dari saya mensearching google, awalnya saya berfikir bagaimana ya saya bisa dibantu oleh lembaga hukum atau kantor advokat itu dalam menangani masalah saya, waktu itu saya belum tau bahwa ada program pemerintah yang tujuannya membantu masyarakat miskin dalam hal penanganan masalah hukum, tiba-tiba ketika searching itu saya melihat kok ada sebuah artikel menunjukkan adanya program bantuan hukum gratis, lalu saya dalami ya info itu, saya kemudian ikuti aja langkah nya terus saya cari alamat LBH Medan, setelah saya konsultasi, disitu info yang detail saya dapatkan”

Dengan adanya penjelasan diatas, peran lembaga bantuan hukum sangat krusial, sebab dia sebagai subjek yang dicari dan dapat menerangkan langkah-

langkah yang harus diikuti oleh masyarakat sebagai penerima program. apa yang sudah dilakukan pemerintah juga cukup baik, bahwa setiap orang juga sudah mencari informasi melalui jaringan digital, upaya membuat berita atau seputar informasi di jaringan digital itu amat efektif, karena semua orang bisa akses, semua orang jadi mengetahui.

Selain daripada hasil wawancara yang di tuliskan oleh penulis diatas, ada juga data terkait dengan website informasi bantuan hukum yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui biro hukum yang menampilkan menu identitas program, data terkait organisasi bantuan hukum yang terakreditasi atau yang mempunyai hak untuk dapat mengakses bantuan hukum gratis pemerintah daerah, ada juga terkait dengan testimony dan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap website informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui biro hukum pemerintah provinsi Sumatera Utara, adapun data nya sebagai berikut:

Gambar 3.3



Sumber : Web Sidbankumda, 2023

Berdasarkan data penilaian yang di survey oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat penerima Bantuan Hukum Gratis menunjukkan angka yang positif dan baik bagi sebuah persentase hasil penyebaran informasi melalui digital, namun apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin Sumatera Utara secara keseluruhan atau Masyarakat Sumatera Utara yang terkena persoalan hukum dengan jumlah survey yang dikeluarkan diatas dengan total 41 orang maka terbilang kecil angka tersebut.

Analisa yang dapat kita ambil kesimpulannya ialah bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah dalam menyebarluaskan informasi seputar bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara, baik melalui Media maupun langsung kepada Masyarakat. Hanya saja masyarakat sebagai penerima program bantuan hukum harus aktif dalam mencari tahu informasi tersebut, kendati pun begitu tentu masyarakat akan mencari tahu bagaimana bantuan hukum gratis ini akan didapatkannya, sebab seperti uraian teori yang penulis gambarkan didalam skripsi ini bahwa masyarakat sebagai asosiasi ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, bahkan soekanto menyebutkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu.

Pada sisi yang lain perlu kita perhatikan bahwa ada banyak masyarakat miskin yang tidak terakomodir baik yang tersebar di berbagai media maupun data yang mengungkap, menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih ada yang belum tersentuh terkait dengan informasi bantuan hukum gratis ini oleh pemerintah, bukan karena pemerintah tidak menyebarkan informasi ini, hanya saja factor kecakapan masyarakat terhadap teknologi atau bahkan terhadap persoalan yang penulis juga gambarkan di skripsi terkait hak masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah dan tertuang didalam peraturan pada pasal 28C ayat 1 tentang hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya bahwa peran pemerintah memberikan fasilitas terhadap masyarakat

miskin agar mendapatkan informasi secara utuh dan baik agar dapat memberikan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pada uraian teori yang penulis juga gambarkan terkait dengan informasi yang merupakan kewajiban pemerintah dalam menyampaikan, bahwa perlu juga pemerintah mengikuti kutipan yang disampaikan oleh Buckland yang mendefinisikan tentang informasi merupakan bentuk pengetahuan yang terekam, artinya adalah informasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media baik cetak maupun noncetak. Media Cetak seperti Buku, Surat Kabar, Majalah, Jurnal, Laporan Penelitian, disertasi, tesis dll. sedangkan Media online seperti e-jurnal, ebook, surat kabar online, media social (facebook, instagram dan twiter) dsb yang menjawab persoalan bagi masyarakat. Namun persoalan yang dihadapi pemerintah hari ini, instrument media yang di sampaikan oleh Bucklad tersebut masih jauh dari kenyataan.

Perda No.1 Tahun 2022 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin sumatera utara menjelaskan yang tertuang didalam pasal 17 huruf A-E yang berbunyi: Penerima bantuan hukum berhak; mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai; mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma; mendapatkan bantuan hukum sesuai standart bantuan hukum; mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan public. Artinya bahwa ada hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan dokumen pada bantuan hukum.

b. Pengetahuan penggunaan

Penggunaan bantuan hukum gratis oleh masyarakat merupakan hak setiap masyarakat miskin yang memerlukan perlindungan dari pemerintah oleh karena ketidaksanggupannya dalam menangani persoalan yang sedang dihadapinya, menurut W.J.S poerwadarminta (2010) penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Masyarakat dalam hal ini sebagai pengguna dari program bantuan hukum gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah harus proaktif terhadap informasi yang di tampilkan oleh

pemerintah diberbagai macam media, agar ketika masyarakat perlu pada program bantuan hukum gratis ini masyarakat tidak perlu kesulitan untuk mengakses menggunakan pelayan hukum gratis yang sudah difasilitasi pemerintah.

Pengetahuan terkait penggunaan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum gratis merupakan perjalanan dari bagaimana pemerintah mampu memberikan informasi secara baik dan terbuka, masyarakat sebagai objek dari bantuan hukum gratis selain di tuntut untuk proaktif mencari informasi bantuan hukum juga sebaliknya pemerintah sebagai subjek utama harus dapat memberikan informasi yang komprehensif. Menurut Jugiyanto (1990:28) menyatakan bahwa informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. bahkan dalam perspektif dunia perpustakaan, Yusuf (2009:12) menyatakan bahwa informasi akan menjadi informasi jika ada yang melihat atau menyaksikan, atau bahkan menuliskannya. informasi aktual dalam hal ini adalah informasi yang lebih berguna.

Sebagai warga Negara yang memenuhi kewajiban dalam bernegara, masyarakat tentu mempunyai hak sebagai pengguna layanan program pemerintah, didalam perundang-undangan No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hak manusia sebagai warga Negara antara lain : hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak memperoleh keadilan; hak atas kebebasan pribadi; hak atas rasa aman; hak atas kesejahteraan; hak turut serta dalam pemerintahan; hak wanita; dan hak anak. tentunya hak-hak yang ada didalam UU ini menjadi kewajiban dasar bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan nya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan sebagaimana mestinya yang sudah diatur didalam perundang-undangan Negara.

Hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam hal pengetahuan penggunaan bantuan hukum gratis oleh masyarakat ini adalah bahwa masyarakat

kebanyakan tidak begitu mengerti dalam menggunakan hak nya untuk mendapatkan akses bantuan hokum gratis namun masyarakat yang menggunakan bantuan hokum diarahkan dengan baik oleh Lembaga bantuan hokum sebagai subjek penanganan bantuan hokum, masyarakat mayoritas dalam menggunakan bantuan hokum langsung datang ketempat Lembaga bantuan hokum untuk mencari tahu bagaimana memakai haknya yang difasilitasi oleh pemerintah tersebut, di LBH masyarakat dijelaskan terkait dengan persiapan yang harus dilengkapi oleh masyarakat sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan hokum gratis, secara keseluruhan penggunaan bantuan hokum gratis di bimbing sampai selesai oleh Lembaga bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.

Masyarakat menilai bahwa informasi bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin harus terus kian di optimalkan, apakah informasi bantuan hukum sekarang ini sudah baik? berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Azummy sebagai salah satu masyarakat yang menerima bantuan hukum gratis, tanggal 30 Juli 2024

“sebenarnya informasi terkait bantuan hukum ini sudah banyak ya diketahui oleh masyarakat kita, namun memang tidak semua juga masyarakat itu mengetahui bahwa ada program pemerintah yang membantu mereka pada proses hukum apabila mereka tidak mampu secara finansial. justru karena itu performa pemerintah harus lebih baik, kalau untuk saat ini cukup baik menurut saya, belum terlalu baik ya. karena saya lihat masih banyak kita lihat di depan mata ataupun dimedia orang susah kesulitan mengakses perlawanan hukum yang maksimal”

Hasil informasi diatas yang menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat pengetahuan terhadap bantuan hukum sudah diketahui cukup banyak, hanya saja peningkatan kerja pemerintah untuk terus mensosialisasikan program bantuan hukum gratis ini juga turut dimaksimalkan agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang khawatir terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi termasuk persoalan hukum.

Masyarakat mempunyai hak paling mendasar yaitu mendapatkan informasi, akses mendapatkan informasi ini seperti yang penulis gambarkan kedalam skripsi ini melalui uraian teori bahwa kemudian Hetifah Sj. Sumarto mengatakan akses informasi publik ini merupakan bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. bahkan tertuang didalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 f yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. artinya UU pun mempersilahkan masyarakat untuk menggunakan segala jenis saluran yang disediakan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi public kepada masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemberi informasi program bantuan hukum juga tidak boleh menganggap bahwa apabila sudah menginformasikan program ini kepada media digital, sudah begitu saja. ini akan menimbulkan permasalahan baru, disebabkan masyarakat ini memiliki ikatan dengan masyarakat lain yang bekerjasama cukup lama dan menganggap bahwa mereka sebagai satu kesatuan sosial yang dirumuskan dengan jelas, bahkan didalam hukum adat menyebutkan bahwa sesama manusia memiliki keterkaitan yang kuat dan diperjelas oleh Emile Durkheim bahwa keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial ini diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Jika kemudian pemerintah hanya mau masyarakat yang

mengikuti cara main pemerintah, maka masyarakat sebagai satu kesatuan yang kuat akan memberikan dampak yang kurang baik seperti penulis uraikan diatas tersebut.

c. **Administrasi Bantuan Hukum**

Salah satu fungsi pemerintahan ialah tidak lepas dengan administrasi, menurut KBBI administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Administrasi menjadi bagian yang amat penting dalam setiap lini kebijakan pada pemerintahan, bahkan administrasi dijadikan sebuah jargon yang sering didengar dengan sebutan tertib administrasi, sehingga segala kegiatan yang dilakukan oleh sebuah instansi mampu dijalankan dengan baik. terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari tertib administrasi yaitu efektifitas program, keadilan setiap warga dan partisipasi penduduk yang meningkat. apabila semua proses administrasi disebuah pemerintahan sesuai dengan prosedur maka program pemerintahannya pun akan berjalan secara efektif.

Peraturan Daerah sebagai legitimasi kebijakan pemerintah daerah juga mempunyai tata administrasi yang sedemikian rinci, terkait dengan bantuan hukum misalnya bahwa masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, langkah-langkah yang harus ditempuh agar masyarakat yang menerima bantuan hukum dapat diproses hak nya sebagai pemohon dari bantuan hukum gratis pemerintah. semua itu berkaitan dengan administrasi.

Administrasi bantuan hukum gratis menurut hasil penelitian penulis dijawab dengan beragam oleh masyarakat penerima bantuan hukum, ada yang mengatakan bahwa mengurusnya lumayan sulit, ada yang mengatakan cukup sulit dan ada juga yang mengatakan sangat mudah. seperti wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Bayhaki seorang Ojek Online asal Deli Serdang yang diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2024 mengatakan

“sesungguhnya persyaratan yang dibuat kepada masyarakat hari ini menurut saya mudah ya, karena hanya dengan menunjukkan kartu identitas dan keterangan surat miskin maka masalah penanganan bantuan hukum selesai, cuman terkadang antisipasi yang bagi saya mau saya usulkan ke pemerintah adalah untuk tetap memperketat seleksi, agar masyarakat yang mendapatkan benar-benar layak dibantu. karna hanya dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan kabarnya bisa dipakai, kan engga mungkin yah secara pribadi menilai standart nya seperti itu, karena bisa saja itu mudah untuk didapatin”

Masyarakat penerima bantuan hukum gratis tentu mempunyai kewajiban dalam memenuhi segala persyaratan administrasi bantuan hukum gratis, semua yang menjadi persyaratan itu adalah seleksi yang perlu dilakukan pemerintah guna memberikan fasilitas program yang peruntukannya tepat sasaran

4.2 Lembaga Bantuan Hukum

a. Pelayanan Publik

Pelayanan public disetiap tempat yang dikunjungi oleh masyarakat amat penting untuk diperhatikan, menurut Mahmudi (2010) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan public dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelayanan terhadap pemohon bantuan hokum gratis yang dalam hal ini adalah masyarakat maka sebisa mungkin pemerintah harus dapat memaksimalkan peran nya untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat miskin. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui pasal 6 ayat (1) menyatakan "Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan

pembina dan penanggung jawab." maka dalam hal ini pejabat pemerintahan harus berperan secara aktif memberikan peringatan terhadap seluruh unsur pemerintahan agar memberikan wajah pelayanan yang maksimal guna mendapatkan penilaian yang baik terhadap masyarakat.

Pelayanan publik pada kegiatan bantuan hukum gratis ditanggung jawabi oleh pemerintah sebagai pembuat peraturan dan pendistribusi anggaran dan yang kedua oleh lembaga bantuan hokum sebagai pendamping masyarakat miskin yang meminta hak nya kepada pemerintah, dua entitas ini harus mengetahui betul bagaimana memberikan pelayanan public yang baik, menurut Lembaga Administrasi Negara pelayanan public yang baik adalah pelayanan public yang meliputi nilai kesederhanaan, kejelasan dan ketepatan waktu, kemauan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, dan keadilan merata serta ketepatan waktu.

Bagi Lembaga Bantuan Hukum, Pelayanan public yang dilakukan olehnya adalah pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembuat peraturan, segala apa yang menjadi kewajiban masyarakat harus dipenuhi terlebih dahulu namun juga dapat di bicarakan dalam rangka untuk tidak sama sekali mempersulit masyarakat, hasil penelitian melalui wawancara pada tanggal 15 Juli kepada bapak Ali Kordinator LBH Medan terkait pelayanan public yang dilakukan lembaga bantuan hokum kepada masyarakat penerima bantuan hukum gratis

“Lembaga bantuan hokum sendiri memiliki system pelayanan public yang terbagi atas dua cara yaitu dengan cara datang langsung ke kantor LBH, yang kedua dengan cara berkomunikasi melalui media social. Sejauh ini masyarakat yang memerlukan bantuan hokum gratis menggunakan kedua cara tersebut, apabila masyarakat menggunakan cara komunikasi melalui media social, tetap saja akan diarahkan untuk dapat datang ke kantor LBH membahas persiapan syarat yang harus dipenuhi, konteks permasalahannya bagaimana, apakah dikategorikan layak atau tidak dan kesemuanya itu dibicarakan secara langsung di kantor

Lembaga bantuan hukum. Setelah ini kemudian baik yang datang secara langsung maupun melalui media social dan kemudian datang langsung ke kantor tetap akan didata oleh Lembaga bantuan hukum, data tersebut di akumulasi kedalam system pendataan kasus yang dimiliki oleh Lembaga bantuan hukum, pendataan berisi tentang Nama, alamat, jenis kelamin, jenis kasus, apakah akan dilayani Cuma-Cuma, apakah kasus tersebut akan berlanjut ke litigasi apa akan sebatas konsultasi itu terdata secara sistemik oleh Lembaga bantuan hukum”

Apa yang dilakukan oleh Lembaga bantuan hukum dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat dengan cara berkomunikasi baik melalui media social maupun secara langsung adalah proses pelayanan public yang sedemikian pada umumnya, namun keberhasilan lembaga bantuan hukum untuk menjadi penyambung antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pihak yang menerima dan memberi pantas untuk diberikan apresiasi, apabila kita rujuk dari uraian teori skripsi ini terkait dengan pelayanan public tentu apa yang dilakukan oleh LBH adalah kerja-kerja pelayanan public, menurut Agung Kurniawan bahwa pelayanan public adalah pemeberian pelayanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. kemudian jika kita tarik juga apa yang di katakana mahmudi bahwa pelayanan pulik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan public dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa selama perjalanan melayani masyarakat memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan aturan maka esensi pelayanan public itu hadir dan itu sudah dengan baik dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2022 Pasal 10 angka 2 yang tercantum didalam uraian teori bahwa pelayanan public lembaga bantuan hukum memiliki jangka waktu 3 hari dalam hal menolak dan menerima perkara

permohonan bantuan hukum. Kemudian angka 3 menerangkan bahwa pemberi bantuan hukum apabila menerima, memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum. Apabila ditolak maka angka 4 memberikan keterangan menolak dengan alasan yang jelas.

b. Pendampingan

Pendampingan adalah bentuk pelayanan yang dilakukan lembaga bantuan hukum kepada masyarakat yang telah selesai memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan hukum gratis, dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Menurut Deptan (2004), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.

Sejarah lembaga bantuan hukum yang mendampingi masyarakat miskin secara cuma-cuma terhitung dari tahun 1978, jauh sebelum hadirnya UU Bantuan Hukum yang lahir pada tahun 2011 dan Peraturan Daerah yang lahir pada tahun 2022, maka inspirasi pembentukan Peraturan Daerah ataupun UU Bantuan Hukum ini berdasar pada kerja-kerja Lembaga Bantuan Hukum yang lebih dahulu berbuat dengan cara swasembada mereka yang melibatkan para donator yang tidak terikat dan memberi bantuannya cuma-cuma semata hanya karena berniat ingin menolong masyarakat.

Lembaga bantuan hukum dalam penyelenggaraan pendampingan mempunyai beberapa bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan membagi team pada perkara-perkara yang masuk, secara teknis lembaga bantuan hukum melakukan analisa pada setiap perkara yang masuk, tujuannya untuk kemudian menyiapkan tim yang akan dibentuk, apakah kemudian didalam perkara itu terdapat satu bidang atau tiga bidang tergantung kepada kebutuhan perkara, selain pembahasan terkait team juga di

analisa terkait dengan leader disatu perkara, apakah kemudian bidang tertentu yang menjadi leader perkara apa bidang yang lain tergantung tugas pokok yang relevan bersamaan dengan bidang bidang tertentu.

Pendampingan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dilakukan disaat masyarakat mulai menghadapi masalahnya pada tahap non litigasi (diluar pengadilan) maupun ditahap litigasi (pengadilan), bahkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa sebagian lembaga bantuan hukum memberikan pelayanan pendampingan sampai kepada bagaimana keluarga pemohon dapat hidup dengan baik disaat pemohon sedang dalam menghadapi persoalan hukum. Pendampingan pada intinya didasari oleh prinsip pemihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, tertindas dan dibawah untuk menjadikan mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah termasuk terhadap masalah hukum.

Tantangan dan konsekuensi yang dihadapi lembaga bantuan hukum ini juga beragam, menurut hasil wawancara terhadap lembaga bantuan hukum yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 29 Juli 2024 menerangkan bahwa

“Kendala kita adalah pada pemerintah sendiri, yang pada saat lembaga bantuan hukum melakukan pembelaan hak dan kepentingan masyarakat banyak unsur-unsur pemerintah ini yang tidak melayani secara maksimal, baik itu pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau kemudian dinas-dinas terkait dan bahkan terkesan mereka yang menjadi actor pelanggar HAM itu sendiri, oknum-oknum nya. karena pada dasarnya masyarakat itu datang ke LBH karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh actor-aktor Negara, maka secara otomatis kendala nya apa, ya di pemerintah sendiri. contoh misalnya kita butuh informasi, terkait dengan beberapa data-data persoalan, kita suratin misalnya kepada dinas-dinas terkait tapi informasi gak diberikan, data tidak diberikan dan pada akhirnya ini akan menjadi panjang, perjuangan masyarakat misalnya harus menyurati permohonan informasi public kepada komisi

informasi public dan tentu itu akan menambah waktu, menambah perjuangan, dan pengorbanan masyarakat, jadi pelayanan dari pemerintah sendiri ini menjadi kendala. yang kedua adalah tentu persoalan pembiayaan/anggaran. sebelum ada UU Bantuan Hukum ataupun Perda ini, pembiayaan ini bisa bersumber dari donator-donatur yang ada, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri atau dari individu-individu yang mendukung perjuangan perlindungan HAM. namun dalam perjalanannya kita mulai meminta pertanggung jawaban Negara nih terhadap acces to justice yang memang sudah menjadi tanggung jawab Negara berdasarkan UUD 1945, maka keluarlah UU Bantuan Hukum dan ditambah lagi Perda Provinsi ini, namun kami juga menilai bahwa perda ini mencerminkan UU konvensional, artinya bahwa sebagai seorang advokat ya memang memiliki kode etik membantu masyarakat secara Cuma-Cuma, ya hanya itu saja yang ada di Perda itu. bagi kami, pendampingan kepada masyarakat harus juga memikirkan sampai tahap putusan dan afek-efek setelahnya, belum lagi semisal yang tersangka adalah kepada keluarga kita harus memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan istri yang ditinggalkannya, bagaimana nafkah dan itu kita akan cari solusinya selama menghadapi proses hukum. dan itu adalah bantuan hukum structural yang kami anut, tentu beda dengan perda ini yang membiayai hanya sebatas selesai di kasus setelah itu perda tidak bertanggung jawab, ini jadi masalah baru, masalah juga terhadap kesejahteraan social masyarakat, nah harapan saya dengan skripsi adik juga apakah dengan adanya perda ini selama proses hukum berlangsung, bisa tidak keluarga yang ditinggalkan juga hidupnya dijamin sejahtera oleh Negara? ini menjadi perhatian dan perlu untuk dicarikan solusinya. jadi kesimpulan terkait pembiayaan ini perda ini

masih sedikit anggarannya dibandingkan dengan pengeluaran para advokat dilapangan yang menyelesaikan permasalahan.”

Lembaga Bantuan Hukum dalam hal pendampingan ini mempunyai sifat independensi dalam perjalanannya, berdiri di kaki sendiri menjadi prinsip dari lembaga-lembaga bantuan hukum untuk merawat kehadirannya ditengah-tengah masyarakat, walaupun seseorang yang menyumbangkan dana nya kepada aktivitas lembaga bantuan hukum ini kemudian menjadi lawan di persidangan, maka lembaga bantuan hukum akan menjalankan tugasnya secara professional, tidak kemudian apa yang diberikan kepada donator oleh lembaga bantuan hukum bisa menjadi dikte-dikte dikemudian hari, ini yang terus dijaga agar profesionalisme advokat dapat terjaga membela masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang terbaik. Lembaga bantuan hukum ini juga seringkali dalam perjalanannya menggunakan anggaran kas yang ada dari sumber-sumber yang ada.

Kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum pada saat proses hukum berlangsung bukan hanya pada pemerintah dan anggaran saja, berdasarkan wawancara berikutnya ternyata kendala yang dihadapi juga ada pada akademisi yang mau membantu menggunakan keahliannya itu untuk membantu bantuan hukum structural itu, bukan tidak ada, namun bisa dihitung. artinya bahwa lembaga bantuan hukum ini kan membutuhkan sumber daya ahli, kendala dilapangan yang terjadi para dvokat yang menggunakan ahli itukan ada harga dan persoalan harga itu seringkali membuat lembaga bantuan hukum kesulitan untuk mengakomodir harga tersebut. tuntutan kami kepada ahli-ahli itu juga bahwa mereka harus memberikan keahlian nya itu cuma-cuma untuk masyarakat yang sedang dibela, lembaga bantuan hukum berharap ahli itu datang karena keinginannya sendiri membantu masyarakat, namun itu perlu kesadaran yang baik untuk semua. sama hal nya dengan advokat, dokter yang memberikan pelayanan nya kepada masyarakat dengan cuma-cuma, maka itupun juga bisa dilakukan oleh para akademisi, para dosen-dosen, doctor-doktor. kesemua ini

mempunyai tanggung jawab yang sama kepada pengabdian terhadap masyarakat.

Terhadap apa yang menjadi masalah dalam persoalan pendampingan korban/ masyarakat miskin yang selama ini didampingi oleh Lembaga bantuan hukum adalah masalah yang bukan sederhana, adnan buyung nasution dalam uraian teori diatas mengatakan bahwa bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi structural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. oleh karenanya bantuan hukum ini serangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan social yang sarat dengan penindasan. Bahkan ketika kita tarik kembali ulasan yang penulis gambarkan di uraian teori dalam kutipan buku Binzaid Kadafi bahwa Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang meyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan, kemudian lebih lanjut Binzaid memberikan solusi bahwa Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai intitusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi pengacara praktik/advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

Sejarah Lembaga Bantuan Hukum juga menjawab tantangan hari ini yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum di era sekarang, bahwa selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat, LBH sering berhadapan dengan yang berwenang, yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri LBH pada kedudukan yang konfrontatif dengan pemerintah. itulah mengapa sampai hari ini peristiwa-peristiwa seperti ini masih tetap ada.

Kemudian persoalan yang kemudian hadir pada penelitian ini adalah pada persoalan perda No.1 Tahun 2022 hanya memfasilitasi perkara-perkara litigasi, artinya bahwa perkara diluar litigasi tidak diterima. Kebijakan ini keluar atas dasar rencana kerja gubernur Sumatera utara. Padahal ketika kita melihat uraian teori diatas perda No.1 Tahun 2022 memberikan pelayanan bantuan baik litigasi maupun non litigasi. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya anggaran bantuan hukum yang tersedia.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Menurut Sunyoto (2015:3) bahwa sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Menurut Wikipedia sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun lembaga. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan lembaga. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Sumber daya manusia yang terdapat di dalam lembaga bantuan hukum mempunyai tugas untuk menopang segala aktivitas yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum, ada sejumlah bidang yang dipenuhi oleh beberapa orang dalam rangka mengerjakan tugas tertentu, ada beberapa kasus yang kemudian di selesaikan oleh sejumlah orang dalam perkara tertentu, untuk itu sumber daya manusia yang ada pada lembaga bantuan hukum juga harus diperhatikan agar keberlangsungan lembaga dapat berjalan dengan maksimal

Pada Pelaksanaan proses hukum, sumber daya manusia yang dimiliki lembaga bantuan hukum masih jauh dari kata cukup, pasalnya advokat yang ada di lembaga bantuan hukum itu person nya ada 25 orang jauh dari persoalan yang ada hingga ribuan di Sumatera Utara, maka akan banyak

sekali pengorbanan yang dikeluarkan. bayangin saja kemudian 1000 masalah/orang sumatera utara meminta bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum, ataupun semisal organisasi advokat menurunkan keanggotaannya yang ribuan itu ke lembaga bantuan hukum, maka bayangannya 1 advokat menangani 1 permasalahan/orang, itupun masih ditanyakan mampu atau tidak, yang jadi persoalan juga ternyata organisasi advokat ini pun ternyata yang mereka jalani dalam hal membantu masyarakat menangani masalah hukum hanya sebatas menjalani kode etik advokatnya saja, tidak menyeluruh.

Lembaga bantuan hukum yang mempunyai para advokat didalamnya secara kemampuan menangani perkara dapat dipastikan maksimal, bahkan bukan hanya para advokatnya ternyata lembaga bantuan hukum juga memberi edukasi hukum terhadap masyarakat yang meminta agar dapat berperan sebagai paralegal, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, petani, buruh dsb harus mempunyai pengetahuan hukum layaknya seperti para advokat, mereka dididik menjadi orang yang paham dan mampu dalam melaksanakan advokasi, pembelaan hak dan kepentingan hukum di komunitas mereka dan masyarakat lainnya.

Lembaga bantuan hukum yang ditopang eksistensinya oleh para advokat tentu mempunyai persoalan, pasang surut pergerakan dsb. kekuatan maupun kelemahan yang dihadapi oleh para advokat di lembaga bantuan hukum tentu ada, kekuatan para advokat yang ada di lembaga bantuan hukum ialah ideologinya, tapi ideologi mereka bukan karena mereka adalah seorang advokat namun karena ada rasa pengabdian kepada masyarakat, mereka para advokat yang ada di Lembaga bantuan hukum bukan semata-mata mengejar finansial di aktivitasnya. sedangkan kelemahan para advokat di lembaga bantuan hukum ialah sedikit sekali para advokat yang dapat bertahan, karena tugas dan fungsi advokat di lembaga bantuan hukum sangat berat dan tidak sebanding pengorbanan yang telah diberikan oleh para advokat dengan hasil yang didapat

Ideology ataupun prinsip yang menjadi kekuatan para advokat ini membuat lembaga bantuan hukum menjadi lebih terawat eksistensinya, pasalnya para advokat yang ada didalam lembaga bantuan hukum hanya mengharap dukungan dan doa masyarakat sebagai penguat yang bukan semata-mata soal profit. kedua belah pihak antara masyarakat dan advokat ini saling berkesinambungan, masyarakat memberi dukungan dan doa sebab mereka tidak bisa memberi apa-apa selain kekuatan doa dan dukungan, begitupun para advokat lembaga bantuan hukum yang mengharapkan dukungan dan doa masyarakat terus mengalir agar setiap aktivitas mereka itu selalu diberi kemudahan dan pertolongan dari Allah SWT. Namun kendati demikian, para jajaran lembaga bantuan hukum tetap mencari cara bagaimana agar bisa lembaga yang dijalankan ini bisa operasi setiap hari melayani masyarakat dengan peluang-peluang yang lain.

Kekuatan Peraturan Daerah yang diatur sedemikian rupa oleh gubernur bersama anggota DPRD Sumatera Utara harusnya mengakomodir bagaimana operasional lembaga bantuan hukum ini dapat berjalan baik, baik dari segi kelengkapan perkantoran, listrik yang digunakan, air yang diperlukan dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat menunjang kekuatan sumber daya manusia lembaga bantuan hukum ini dapat maksimal berjalan semestinya, namun hingga hari ini peraturan daerah bantuan hukum gratis hanya sebatas menurunkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan mereka juga lakukan. harapan lembaga bantuan hukum harusnya peraturan daerah itu harus bisa menangkap atau membuka peluang terhadap apa yang menjadi kekurangan dalam melaksanakan UU bantuan hukum oleh pemerintah pusat, bukan hanya sebatas menaikkan jumlah anggaran perkegiatan, tapi kegiatan mana yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat namun pemerintah daerah bisa lakukan. dan itu tidak perlu hanya ada di perda bantuan hukum saja sebetulnya, contoh misalnya bagaimana pembiayaan Lembaga bantuan hukum bisa diakomodir oleh pemerintah atau seminimalnya ada hibah yang bagaimana bisa diberikan kepada Lembaga bantuan hukum, itu semua bisa dimasukkan kedalam mekanisme Perda Bantuan Hukum.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Lembaga bantuan hukum pada tanggal 29 Juli 2024 bahwa menurut Bapak Lukman Hakim mengatakan bahwa

“Peraturan Daerah yang disahkan pada tahun 2022 masih belum terlalu baik, sebab masih hanya sebatas turunan daripada UU Bantuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, secara substansi masih belum relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh provinsi Sumatera Utara. Karena perda tersebut hanya memberi anggaran terkait bagaimana bantuan hukum itu turun namun mengesampingkan bagaimana berjalannya bantuan hukum itu, semata-mata perda ini hanya ikut kepada isi dari apa yang tertera di UU bantuan hukum. yang ditambah oleh perda itu hanya pada anggaran yang semula semisal 5 juta dalam satu gugatan mereka hanya menambah 6-7 juta. dan itu pun masih kurang dengan kalau kita berfikir tentang bagaimana keluarga korban yang ditinggalkan bisa mendapat nafkah dsb. dan harusnya masalah kesejahteraan itu harus juga diperhatikan oleh pemerintah. jadi persoalan perda bantuan hukum itu hanya berdasarkan pada kasus per kasus bukan kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. dan pada akhirnya dampak yang diterima, LBH-LBH yang ada kerjanya hanya yang penting dapat menyerap anggaran bukan bagaimana menjaga kualitas bantuannya, yang terpenting ada kasus bisa diklaim dapat uangnya dan sudah selesai serta tidak menyentuh

kepada akar permasalahan masyarakat, karena sifatnya bagaimana bisa menyerap uang Negara.”

Sumber daya manusia yang terdiri dari para advokat pada lembaga bantuan hukum merupakan sebuah keharusan yang pasti dibutuhkan oleh setiap lembaga apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang memerlukan perlindungan para advokat, seperti apa yang disampaikan dalam buku Sutrisno dalam uraian teori pada skripsi diatas bahwa semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Bagi penulis, mau bagaimanapun peningkatan kompetensi advokat lembaga bantuan hukum harus ditingkatkan, selain dari para advokat mempunyai kewenangan dalam berperkara harus mempunyai ketrampilan advokat atau sudah mengikuti pelatihan profesi ke advokatan namun juga para advokat harus diberikan fasilitas yang baik, alat kantor yang lengkap guna meringankan kerja-kerjanya sebagai pembela masyarakat miskin, kalau kemudian ada uang baik APBD maupun APBN yang dapat diberikan kepada para LBH ini menurut penulis itu sangat pantas diberikan sebagai penguatan LBH dalam memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat.

4.3 Pemerintah

a. Kuota Penerima

Kuota penerima bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin Sumatera Utara merupakan jumlah yang ditentukan oleh pembuat kebijakan dalam hal program bantuan hukum gratis yang setiap tahunnya mempunyai kesempatan untuk menerima dan memberi dalam perjalanan pemerintahan untuk menaungi setiap masyarakat yang membutuhkan di Sumatera Utara. Kuota

penerima ini menjadi bagian penting disebabkan masyarakat pastinya harus tahu bahwa kesempatannya mendapatkan akses bantuan hukum gratis masih tersedia, atau menjadi penting untuk menjadi tolak ukur pemerintah dalam mendapatkan hasil kebijakan yang efektif dan tepat. maka ketersediaan kuota menjadi penting untuk keduanya.

Pada substansi yang ada pada Peraturan Daerah terkait Kuota memang tidak ada, sebab Perda itu bersifat usulan dari Gubernur kepada DPRD atau bisa juga usulan dari DPRD. proses pembuatan perda ini juga panjang, untuk satu perda saja bisa memakan waktu sampai satu tahun dan terbilang hebat, karena untuk membuat Perda kita melakukan yang namanya study banding, kita bikin naskah dan masih banyak lagi proses didalamnya. kalau kemudian didalam perda tersebut berisi bahwa kuota bantuan hukum berjumlah 50 orang setiap tahun, dan kemudian disahkan namun dalam perjalanan pemerintah daerah kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja, yang memungkinkan tidak bisa 50 pada tahun tersebut dan hanya dapat 20 maka akhirnya pemerintah dapat melanggar perdanya sendiri, atau sebaliknya keadaan APBD pemerintah sedang baik-baiknya dan kemudian kebutuhan terhadap bantuan hukum masyarakat banyak diatas 50, kita mau salurkan lebih banyak tetap tidak bisa disebabkan oleh adanya aturan kuota 50 di perda tersebut. akhirnya mau tidak mau kita ubah perda tersebut dan pasti mengubahnya juga butuh waktu yang lama.

Perjalanan kepastian kuota penerima bantuan hukum gratis ditetapkan didalam rencana kerja tahunan, dan itu dikalkulasikan dari pemasukan daerah yang didapat setiap tahunan, setelah kalkulasi dan semua kebutuhan pemerintah sudah terakomodir maka kepastian terkait dengan kuota bisa untuk diputuskan jumlahnya baik dari sisi penerima maupun anggaran yang dikeluarkan. rencana kerja yang disepakati oleh pemerintah daerah ini bersifat dapat diubah sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran, rencana kerja ini juga dalam kesepakatannya tidak menghabiskan waktu yang panjang, pada tahun 2023 kuota penerima bantuan hukum di Sumatera Utara berjumlah 28

perkara dengan jumlah anggaran 1 perkara Rp.6.000.000,- tentu jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah masalah hukum yang ada di Sumatera Utara

Setiap tahun kuota penerima bantuan hukum diukur dari kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan pemerintah, jadi tidak dapat dipastikan apakah akan mengalami kenaikan kuota atau justru menurunkan kapasitas kuota, dari 2023 ke 2024 jumlah bantuan hukum yang dibantu oleh pemerintah daerah mengalami kenaikan di posisi anggaran namun dari 2024 ke 2025 tidak dapat dipastikan apakah akan menaikkan kuota atau justru menurunkan kuota. Rencana kerja yang diputuskan pada waktu akhir tahun, pertengahan tahun dan kembali lagi sesuai kebutuhan akan merevisi sesuai kondisi yang ada, semua keputusan bersifat bisa diubah, bisa dinaikkan dan dapat juga turunkan.

Masyarakat miskin sebagai penerima kuota bantuan hukum gratis juga dilihat standar nya untuk mendapatkan bantuan hukum gratis oleh pemerintah daerah yaitu ia tergolong sebagai masyarakat miskin yang dibuktikan dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, itu menjadi persyaratan awal untuk mendapatkan akses bantuan hukum gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan diakomodir dengan perda bantuan hukum itu sendiri.

Pemerintah sebagai subjek utama yang mendistribusikan program bantuan hukum di Sumatera Utara pernah mengalami kekurangan kuota dan tidak bisa membantu masyarakat yang memohon, dalam hal ini kasus permohonan yang masuk namun anggaran pemerintah yang sudah habis, ada juga peristiwa yang kuota nya ada namun pemerintah tidak mau kasih disebabkan pemohon adalah orang yang memakai narkoba, alasannya adalah bahwa pajak masyarakat yang baik dipergunakan untuk membantu orang yang melakukan kegiatan merugikan tersebut, kekhawatiran ini didasari takutnya masyarakat marah pajak saerah digunakan membantu masyarakat yang seharusnya tidak layak untuk dibantu. itu semua berdasarkan pada rapat team pemerintah daerah yang berdasar pada jenis kasus, kelengkapan berkas, validitas berkas dan keseluruhan persyaratan dicek secara seksama.

Dari hasil penelitian yang terungkap bahwa kuota penerima bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara tidak tercantum didalam Perda melainkan berdasarkan kepada rencana kerja tahunan gubernur yang dilakukan setiap tahunnya, kebijakan ini sebenarnya merupakan hak mutlak pemerintah provinsi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sebab apabila kita lihat uraian teori yang penulis gambarkan diatas terkait kewenangan pemerintah daerah memiliki tiga hal utama dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya yaitu sebagai berikut: Pertama bahwa pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah Daerah. Kedua Pemberian kepercayaan dan kewenangan untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan mentapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut. Ketiga dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Kuota bantuan hukum yang telah dijalankan pada tahun 2023 di Sumatera Utara dengan jumlah kuota 28 perkara sangat sedikit dari data kepolisian daerah provinsi sumut terkait angka kejahatan yang terjadi dengan angka 32.900 kejadian, selain juga kuota ini seperti tidak melihat bahwa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ini berjumlah 33 Provinsi, bila dibandingkan sepertinya sangat tidak masuk akal jumlah kuota dibanding dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Belum lagi kita membahas angka kemiskinan rakyat Sumatera Utara, ada sekitar 1.239.071.00 manusia yang dikategorikan miskin oleh BPS. artinya bahwa semakin jauh persentase antara jumlah kuota dengan jumlah masyarakat keseluruha. Walaupun kita anggap bahwa ada Permenkumham yang di backup oleh Pemerintah Pusat dalam menangani perkara bantuan hukum gratis, namun pelaksanaan Perda Provinsi Sumatera Utara ini juga perlu ditingkatkan guna mengakomodir rakyat miskin Sumatera Utara yang membutuhkan perlindungan.

b. Ketersediaan Anggaran

Anggaran menurut Sasongko & Parulian (2020: 2) merupakan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. dalam hal pemerintah daerah, anggaran pemerintahan belanja daerah (APBD) menurut halim (2004:15) merupakan suatu anggaran daerah yang unsur-unsur sebagai berikut : rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran –pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. anggaran sector public pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sector public. Menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 “anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Ketersediaan anggaran yang ada pada pemerintah daerah berdasarkan hasil dari APBD itu sendiri, sebab apa yang menjadi kerja pemerintah provinsi sumatera utara itu full diselesaikan oleh APBD Provinsi Sumatera Utara. pada soal bantuan hukum yang diakomodir oleh Perda di bolehkan melalui UU Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 pasal 19 poin 1 yang berbunyi Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta lebih lanjut pada poin ke 2 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Daerah. Maka pelaksanaan Perda di benarkan oleh UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Permasalahan yang terjadi atas anggaran pemerintah daerah bersama lembaga bantuan hukum terjadi, contoh kasus anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berjumlah Rp.6.000.,000,- sampai putus namun menurut informasi standart nya lembaga bantuan hukum yang menangani persoalan hukum itu sekali perkara sampai selesai berjumlah Rp.8.000.000 – 9.000.000,- dan itu sudah minimal sekali berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum. kemudian persoalan lain adalah bahwa bantuan hukum ini Perda nya itu menangani persoalan Litigasi dan Non Litigasi namun hingga saat ini anggaran untuk non litigasi belum ada, sampai saat ini pemerintah daerah sumatera utara hanya membantu perkara litigasi. kejadian ini sejak perda diterbitkan hingga 2024, namun tahun 2025 belum diputuskan.

Tahun 2025 rencana pemerintah daerah melalui keterangan salah pejabat pemerintah provinsi sumatera utara menyebut kemungkinan ada penambahan anggaran untuk program bantuan hukum gratis, sebab pemerintah sekarang ini bakal lebih memperbanyak penggunaan anggaran itu terhadap hal-hal yang memang langsung menyentuh masyarakat, salah satunya bantuan hukum, kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak bersentuhan dengan masyarakat akan dikurangi karena dampak kepada masyarakat itu akan tidak terasa, maka wacana penambahan itu pasti ada, tinggal lagi melihat kemampuan anggaran kedepan. maka tahun 2023 berjumlah 168.000.000 ditahun ini naik menjadi 240.000.000 kurang lebih.

Pada pelaksanaan anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin sumatera utara juga mengalami persoalan, hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pejabat pemerintah provinsi yang terselenggara pada tanggal 29 Juli 2024 bahwa persoalan yang sering dihadapi ialah

“Kita dilema dengan masyarakat miskin yang mempunyai persoalan lain, sebab kita ingin

perkara yang kita bantu adalah perkara yang wajar, kalau semisal yang kita bantu adalah pengedar narkoba kan repot juga atau pemerkosa kan ga cocok, tapi soal nya di UU Bantuan Hukum tidak ada dibatasi yang penting dia miskin. itu menjadi pembahasan. pemerkosa misalnya apakah kita mau pajak masyarakat yang baik itu untuk menolong mereka yang pemerkosa, ini sangat dilema bagi kita, dilema bagi UU No.16 Tahun 2011, itu bisa dijadikan tulisan itu. bisa untuk kemudian dicarikan juga bagaimana solusinya bagi Undang-undang”

Persoalan Anggaran pada pemerintahan adalah persoalan yang mendasar bagi setiap pemerintahan, dalam menjalankan pemerintahan tentu memerlukan anggaran dalam merealisasikan kebijakan. Seperti yang penulis gambarkan dalam uraian teori tentang Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 yang berbunyi “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Artinya adalah kewenangan terhadap anggaran pemerintah daerah menjadi tugas pemerintah daerah sebagai eksekutif dalam mempertimbangkan anggaran yang dikeluarkan untuk masyarakat.

Anggaran Bantuan Hukum yang mengalami persoalan seperti hasil penelitian diatas tentang pemerintah memberikan anggaran dengan jumlah yang berbeda dengan pengeluaran lembaga bantuan hukum dalam menjalani tugas, persoalan kuota yang tidak maksimal disebabkan anggaran yang pas-pasan dan perkara yang dibantu oleh perda bantuan hukum hanya pada persoalan-persoalan litigasi, ini menunjukkan bahwa anggaran yang menjadi

salah satu factor baik atau tidaknya kebijakan menjadi tidak maksimal terdistribusi ke masyarakat.

c. Penguatan Kompetensi Advokat

Pengacara atau sering disebut advokat merupakan profesi yang menawarkan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, maupun tindak pidana hukum lainnya untuk kepentingan klien. praktek nya para advokat dituntut harus mempunyai kompetensi yang baik seperti dalam hal negosiasi, sebagai litigator, mampu memecahkan masalah, kemampuan meyakinkan, kemampuan memberikan nasehat, kemampuan mengelola waktu dan kemampuan beracara. Keseluruhan kemampuan yang disebutkan harus dipunya oleh para advokat yang professional.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator dari setiap keperluan public tentu mempunyai peran yang terbuka dalam membantu keperluan para advokat, namun sampai hari ini belum ada langkah pemerintah daerah sumatera utara untuk mengupgrade kompetensi advokat, karena bagi pemerintah itu sudah diamanatkan kepada PERADI atau lembaga-lembaga advokat lainnya, jadi bagi pemerintah ia tidak bisa mengintervensi kerja-kerja organisasi advokat yang selama ini sedemikian bergulir namun kalau kemudian hanya sekedar sosialisasi, kemudian untuk meningkatkan kemampuan memahami Perda atau pemahaman menggunakan perda bantuan hukum misalnya itu pasti dilaksanakan oleh pemerintah daerah, atau soal rapat koordinasi, penyuluhan itu juga ada, contoh pada pengenalan aplikasi sidbakumda yang menangani data bantuan hukum gratis oleh para advokat agar para advokat paham cara menggunakan aplikasinya juga kami lakukan namun lebih dari itu pemerintah belum kefikiran untuk menguatkan kompetensi advokat dibidang lain.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh para lembaga bantuan hukum dalam menangani permohonan bantuan hukum gratis oleh masyarakat bagi pemerintah tetap diawasi, sebab pemerintah daerah provinsi sumatera utara

pun membentuk team dalam pelaksanaan bantuan hukum yang di SK-kan oleh Gubernur, team ini bekerja untuk mengevaluasi, memonitoring, verifikasi berkas dll. Evaluasi dilakukan setelah diberikannya bantuan hukum, secara tekhnis team akan mendatangi setiap pemohon bantuan hukum gratis dan akan ditanyai terkait dengan pelayanan yang selama ini diberikan oleh organisasi bantuan hukum, memberi informasi bahwa ini bantuan pemerintah dan meminta testimony kepada pemohon tentang apa yang selama proses hukum terjadi. kemudian tugas verifikasi yaitu menyeleksi berkas apakah layak atau tidak permohonan seseorang untuk dibantu sebagai penerima manfaat bantuan hukum gratis pemerintah daerah ini. kemudian tugas monitoring, monitoring dilakukan terhadap keuangan yang sudah diberikan, terkait dengan apakah uang ini membantu pada perkara yang tepat atau tidak, ke OBH yang tepat atau tidak, sebab OBH yang diberi hak untuk menjadi pendamping masyarakat adalah OBH yang terakreditasi kemenkumham, di Sumatera Utara sekitar 38 Organisasi Bantuan Hukum.

Kompetensi Advokat yang harus diberikan penguatan dan pengembangan ilmu pengetahuan juga fasilitas advokat dalam menjalankan kerja-kerja bantuan hukum nya juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab apabila pemerintah mampu memberikan tanggung jawabnya tersebut maka independensi lembaga bantuan hukum juga mesti terjaga dikarenakan bantuan itu menjadi bantuan tetap bagi lembaga bantuan hukum dalam setiap aktivitasnya. Namun memang secara pribadi, para advokat dalam meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan ke advokatan yang selama ini digagas oleh organisasi advokat, baik yang structural maupun yang afiliasi. Setidaknya bantuan pemerintah hadir dalam rangka penguatan dibidang literasi, seperti pengadaan buku, studi banding mendatangkan para guru besar dibelahan dunia dsb yang bisa di fasilitasi pemerintah namun sulit untuk dijangkau oleh lembaga bantuan hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

Masyarakat sebagai penerima bantuan hukum gratis merasakan bahwa informasi terkait bantuan hukum gratis sudah baik dikarenakan tersebar diberbagai media digital dan dapat diakses terbuka untuk public. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah terbuka diberbagai media digital, namun memang masyarakat dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari tahu lebih jauh tentang bantuan hukum gratis melalui kantor lembaga bantuan hukum atau media social yang dapat diakses. Dalam penggunaan yang dilakukan masyarakat, secara administrasi memang mudah untuk mengetahui persyaratannya namun hanya saja masih ada kita temukan di media tentang masyarakat miskin yang kesulitan dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.

Pada pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara dilimpahkan kepada lembaga bantuan hukum yang ada di Sumatera Utara sebanyak 37 LBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mempunyai kewenangan dalam menerima laporan masyarakat miskin terhadap kasus yang sedang dihadapinya. Dalam pelaksanaannya Lembaga Bantuan Hukum memberikan pelayanan berupa informasi seputar syarat-syarat yang akan dilengkapi oleh masyarakat, kedua bahwa lembaga bantuan hukum menerima berkas dan memverifikasi persyaratan yang sudah dilengkapi oleh masyarakat. dan ketiga lembaga bantuan hukum mengajukan kepada pemerintah melalui aplikasi yang sudah disediakan pemerintah sebagai tempat penghubung perkara yang masuk dari masyarakat miskin sumatera utara dan setelah melalui tahapan pemberkasan

maka lembaga bantuan hukum melakukan pendampingan, pendampingan yang dilakukan dari tahap penyelidikan sampai kepada putusan hakim. pada proses pendampingan lembaga bantuan hukum menghadapi tantangan tersendiri, belum lagi pada persoalan anggaran yang kurang dari pemerintah, kesediaan para ahli dalam membantu masyarakat miskin dan komitmen pemerintah dalam membantu lembaga bantuan hukum dalam menyelesaikan suatu persoalan yang menyangkut proses hukum masyarakat.

Bantuan Hukum yang berdasarkan pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 mempunyai standart dalam menerima permohonan masyarakat yang datang meminta fasilitas bantuan hukum gratis, persyaratan yang dimaksud ialah berkas-berkas yang menunjukkan bahwa masyarakat itu tergolong miskin yang dibuktikan oleh surat yang dikeluarkan pejabat-pejabat berwenang. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan anggaran 168.000.000 untuk perkara sebanyak 28 kuota, 28 kuota ini tersebar di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara. Angka ini didasari oleh aspirasi kebutuhan masyarakat yang disepakati dalam Rencana kerja tahunan Gubernur Sumatera Utara.

5.2 Saran

Setelah adanya kesimpulan dari penelitian ini, selanjutnya penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat agar lebih proaktif terhadap peraturan daerah yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat. Proaktif yang dimaksud adalah agar mengikuti perkembangan peraturan daerah, memahami isinya dan mengikuti perjalanan peraturan daerah sebagai tanggung jawab dalam bernegara.

2. Kepada Lembaga Bantuan Hukum agar memberikan pelayanan yang terbaik, ikut memberikan perhatian yang kuat kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum, bukan hanya korban saja namun juga memikirkan bagaimana keadaan orang-orang yang ditinggalkannya, bila perlu memberikan solusi untuk permasalahan tersebut.
3. Kepada pemerintah, untuk menambah kuota bantuan hukum gratis dan ikut memastikan bahwa anggaran yang disediakan memang layak diberikan kepada lembaga bantuan hukum yang sudah maksimal dalam mendampingi masyarakat. Kemudian dalam penerimaan masyarakat, disarankan agar tetap berpedoman kepada aturan dan tidak terkesan memberikan kesulitan kepada masyarakat sebagai pemohon program bantuan hukum gratis.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, A.R. (2018), *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*. Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, 221

BPHN Sumatera Utara

<https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh>

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008) hal. 137

Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.

Garner A. Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Thomas Business, United States of America, hlm. 803

Harianhaluan.com

<https://www.harianhaluan.com/news/109536537/viral-warga-miskin-mengais-keadilan-di-polda-sumatera-utara-begitu-hinanya-kami>

Hukumonline.com

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum-1t5ce377a33c4c7/>

Iskandar (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada. cet.1 h.51

Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Jakarta

<https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal-Terwujud-pada-tanggal-22-Juli-2020>

Mahdi Imam (2018) *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Iain Bengkulu, Jurnal : Vol. 3, No.1. 2.

Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Jurnal : Rechts Vinding Online.) Hal 136

Sumarto, Hetifah Sj. (2009) Inovasi dan Partisipasi Good Governance. Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta.

SIDBANKUMDA Pemprov Sumatera Utara

<https://sidbankumda.sumutprov.go.id/>

Syaiful, Yusri (2021), *Kebijakan&PerencanaanSosial di Indonesia*, Medan :
UMSU Press


Ustama, D.D. (2009), Peranan Pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal
JIAKP Vol. 6. No.1. 3*

Wijayanto,R.D.(2010)*Pengaruh PRDB dan Pengangguran Terhadap
Kemiskinan*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Wikipedia Sumatera Utara

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara

Yusri, M. (2022), *IntegrasiKebijakan Regional BerbasisKemiskinan*,
Medan : UMSU Press



**Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Sumatera Utara**

Nama Mahasiswa : Taufik Prima

NIM : 2003090033

❖ **Pertanyaan Untuk Masyarakat**

1. Bagaimana anda tahu tentang Bantuan Hukum Gratis?
2. Apakah anda merasa sistem informasi bantuan hukum sudah baik?
3. Pada proses meminta bantuan hukum, apakah anda sangat memahami cara memintanya kepada pihak berwenang?
4. Apakah anda tahu keperluan apa yang hendak anda persiapkan sebelum bertemu dengan pihak berwenang?
5. Apakah administrasi bantuan hukum ini mudah memahaminya?
6. Pada kendala apa yang menjadi hambatan anda sewaktu mengurus administrasi bantuan hukum?

❖ **Lembaga bantuan Hukum**

1. Bagaimana sistem pelayan publik LBH kepada masyarakat yang meminta bantuan hukum ?
2. Bidang apa saja yang terlibat dalam penanganan Hukum ?
3. Pada proses apa LBH sudah mulai memiliki kewajiban mendampingi masyarakat yg memohon bantuan hukum?
4. Sekitar berapa advokat dalam satu permohonan dalam mendampingi masyarakat penerima bantuan hukum?
5. Kendala apa yang sulit saat proses pendampingan masyarakat?
6. Apakah secara SDM LBH ini mempunyai kemampuan yang cukup baik dari jumlah advokat maupun kompetensi advokat itu sendiri ?

7. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan para masing masing advokat yang sudah terjadi dan sedang berjalan selama ini?

❖ **Pemerintah**

1. Berapa kuota penerimaan masyarakat yang dibantu ?
2. apakah setiap tahun mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan ?
3. Boleh jelaskan standart penerima bantuan hukum?
4. Apakah ada protes masyarakat dikarenakan kehabisan kuota penerima bantuan hukum?
5. Anggaran yang dipakai pemerintah untuk program bantuan hukum ini apakah penuh dari APBD atau di gabung oleh APBN?
6. Apakah ada kendala yang dihadapi pemerintah terkait keterbatasan anggaran dari laporan LBH terkait permohonan bantuan hukum masyarakat?
7. Apakah ada wacana pemerintah menambah anggaran bantuan hukum untuk tahun tahun berikutnya?
8. Apa langkah pemerintah dalam mempersiapkan kompetensi advokat?
9. Apakah ada kontrol dan evaluasi pemerintah terhadap LBH dan para advokatnya terkait penanganan kasus yang membela masyarakat?



MAJLIS PÉNBIBIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1513/SK/BAK-PT/As/KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631503
 Email: info@umsu.ac.id risip@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

1164/KET/H.3.AU/UMSU-03/F/2024

Medan, 25 Dzulhijjah 1445 H
 02 Juli 2024 M

Mohon Diberikan Izin
 Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth: Kepala Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan

Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yang terhormat Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

- Nama Mahasiswa : **TAUFIK PRIMA**
- NPM : **2003090033**
- Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
- Semester : **VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024**
- Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI SUMATERA UTARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Disetujui,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



File



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN - TEMPUS ANTENAT BUDIDAYA UTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 11139/K/2017 tanggal 12/11/2017
 Pusat Administrasi: Jalan Mochtar Bakri No. 1 Medan 20119 Telp. (061) 6622400 - 6622457 Fax. (061) 6621474 - 6631003
 Email: umsumedan@umsu.ac.id * umsumedan@umsu.ac.id * umsumedan@umsu.ac.id * umsumedan@umsu.ac.id

SK-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi
 ISIP UMSU

Medan, 20

Medan.

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Taurik Prima
 NPM : 2003040073
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 SKS diperoleh : SKS, IP Kumulatif

mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi

| No | Judul yang diusulkan | Persetujuan |
|----|--|-------------|
| 1 | Implementasi Peraturan Daerah NO.1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara. | ACC |
| 2 | Konsep negara kesejahteraan dalam pemenuhan hak-hak warga negara. | X |
| 3 | Upaya perampungan kesehatan berdasarkan kesejahteraan sosial. | X |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing

053. 20. 309

Pemohon

(..... Taurik Prima) (.....)

Medan, tanggal 19 Februari 2024

Ketua

Program Studi Kesejahteraan Sosial

(..... Muzammil)
 NIDN: 0120003902

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi

ASSOC. PROF. DR. Mhd. Yusn Effendi
 NIDN:





UMSU
Unggul | Berprestasi | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsu](#) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#) 📺 [umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 296/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : 19 Februari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **TAUFIK PRIMA**
N P M : 2003090033
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN DI SUMATERA UTARA**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. H. MOHD. YUSRI, M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 053.20.309 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Februari 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 09 Sya'ban 1445 H
19 Februari 2024 M



Dr. ARIENSALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402



Dibaca:

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs. di Medan,
3. Peringatan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 @himpunilp.umsu.ac.id #fakipumsu.ac.id |umsu.ac.id |umsu.ac.id |umsu.ac.id |umsu.ac.id

Sk-3

**PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

Medan,20....

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Taufik Prima
 N P M : 2005090033
 Program Studi : Kerajatean Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 296 /SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024, tanggal 19 Februari 2024 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk masyarakat miskin di Sumatera Utara.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna DIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih *Wassalam*.

Mer yetujui :

Pembimbing

Pemohon,

(Taufik Prima)

Assae. Prof. Dr. H. Abdul Yamin, M.Si.

NIDN:





UMSU

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 565/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi

Hari, Tanggal

Waktu

Tempat

Pemimpin Seminar :

Kesejahteraan Sosial

Kamis, 28 Maret 2024

10.30 WIB s.d selesai

R. 309 C II 3

Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.S.P.



| No | NAMA MAHASISWA | NOMOR FOKOK MAHASISWA | PENANGGAP | PENBIMBING | JUDUL PROPOSAL SKRIPSI |
|----|----------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | DENALTA SAKTI | 2003090001 | Assoc Prof Dr MOHD YUSRI, M.Si | Dr. JEHAN RICHO (ZHARSYAH, S.Sos., M.Si | ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PINGGIRAN SUNGAI DELI MELALUI PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOPA) DI KOTA MEDAN |
| 2 | TALUFK PRIMA | 2003090033 | SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos | Assoc Prof Dr MOHD YUSRI, M.Si | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELANGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI SUMATERA UTARA |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Madin, 16 Ramadhan 1445 H

28 Maret 2024 M

Definix

(Dr. ARIFIN SALIH, S.Sos., M.S.P.)



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BA-AN-PT/TK-UK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://falsp.umsu.ac.id> falsp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Sk-5

Nama lengkap : Taufik Prima
N P M : 2003090033
Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Judul Skripsi : Implementasi peraturan Daerah No.1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk masyarakat miskin di Sumatera

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/ Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|---|------------------|
| 1 | 17/02-2024 | Bimbingan judul Skripsi | * |
| 2 | 05/03-2024 | Bimbingan Bab 1-3 | * |
| 3 | 05/03-2024 | Bimbingan Bab 1-3 dan Acc proposal | * |
| 4 | 02/04-2024 | Bimbingan pasca sempa | * |
| 5 | 14/06-2024 | Bimbingan Draft wawancara | * |
| 6 | 26/06-2024 | Bimbingan Draft wawancara dan acc. | * |
| 7 | 06/07-2024 | Bimbingan hasil dan pembahasan bab 4-5. | * |
| 8 | 10/07-2024 | Bimbingan dan kelua: Bab 4-5. | * |
| 9 | 15/08-2024 | Acc Pidang | * |

Medan, 20 Agustus 2024

Ketua Program Studi,

Pembimbing,



S.Sos., MSP.)
00617402

[Signature]
NIDN: 012003902

[Signature]
NIDN: 0104126002



UMSU
"Berprestasi, Berprestasi, Berprestasi"

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor 1479/UND/II.3/AM/UMSU.03/F/2024

Program Studi Kesehatan Sosial

Hari, Tanggal Kamis, 22 Agustus 2024

Waktu 08.15 WIB s.d Selesai

Tempat Aula FISIP UMSU Lt. 2



SK-10

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUI | | | Judul Skripsi |
|-----|------------------------|-----------------------|--|--|--|---|
| | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PENGUJI III | |
| 11 | DAFFA ALBAN NAULI | 2003090015 | Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. MSP | Dr. EFFENDI AUGUS, M.Si | Dr. MUHAMMAD THARIQ S.Sos. M.I.Kom | DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI MEDAN |
| 12 | TOMY MUHAMMAD SILAEN | 1903090045 | Assoc. Prof. Dr. MOHD YUSRI, M.Si | Dr. MUHAMMAD THARIQ S.Sos. M.I.Kom | Dr. EFFENDI AUGUS, M.Si | PERILAKU ANAK PESANTREN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH PESANTREN TAHFIZ AL-QUR'AN CENTER (PTAQ) DESA PERTAMAN KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA |
| 13 | TAUFIK PRIMA | 2003090033 | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos. MSP | SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos | Assoc. Prof. Dr. MOHD YUSRI, M.Si | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI SUMATERA UTARA |
| 14 | APRILLIA INDAH LESTARI | 2003090006 | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos. MSP | Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. MSP | Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP | PERSEPSI CAT CALLING PADA LINGKUNGAN KERJA BAGI PEREMPUAN DI UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA DKP3 MEDAN |
| 15 | AHMAD MUZAKKI | 2003090005 | Dr. EFFENDI AUGUS, M.Si | Dr. YURISNA TANJUNG, M.AP | Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. MSP | PENANFAATAN LUBUK LARANGAN SEBAGAI BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DI DESA GUMUNG TUA TONGA, KABUPATEN MANDALING NATAL |

Notulis Sidang :

Medan, 15 Sha'ar 1446 H

20 Agustus 2024 M



Prof. Dr. Ariefin Saleh, S.Sos., M.P.

Dr. Ariefin Saleh, S.Sos., MSP



Sebelumnya

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, M.I.Kom

